

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Prosedur pelaksanaan dispensasi perkawinan dibawah umur dapat dilakukan. Dispensasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama, pengajuan dispensasi dapat dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki maupun orang tua dari pihak perempuan dan melengkapi syarat-syarat permohonan kemudian dilakukan sidang, kemudian berkas diperiksa oleh ketua majelis hakim, hakim ketua memulian pemeriksaan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon dari anak pemohon secara bergantian. Kemudian ketua majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon dari anak pemohon diperintahkan untuk keluar dari ruang persidangan, setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon di panggil kembali ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya.
2. Ada beberapa faktor penyebab diajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama yaitu faktor karena Hamil diluar nikah, untuk menghindari fitnah dan atas kemauan sendiri. Hakim memberikan dispensasi tidak hanya karna alasan tertentu atau bepedoman kepada undang-undang yang menjelaskan tentang usia perkawinan tetapi hakim memerlukan ijtihad untuk mengambil keputusan dan hakim juga perlu

mempertimbangkan keputusan dan memperhatikan dampak yang terjadi terhadap keputusan dari perkara tersebut.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebaiknya dalam prosedur pelaksanaan dispensasi perkawinan dibawah umur dalam proses persidangan hakim lebih cermat dalam memeriksa dispensasi perkawinan karena dispensasi itu sifatnya darurat sehingga tidak boleh digampangkan karena perkawinan dibawah umur tidak selalu berujung baik tetapi justru banyak berujung perceraian. Hakim juga selain mendengarkan keterangan dari pemohon hakim juga sebaiknya mendengarkan keterangan dari ahli kesehatan seperti Dokter karena dampak yang lebih luas dari perkawinan dibawah umur itu dapat meningkatkan angka kematian ibu dan anak saat hamil karena masih berusia belia. Kemudian alangkah baiknya pemerintah agar memberikan edukasi atau penyuluhan kepada anak-anak yang masih sekolah untuk terus melanjutkan pedidikannya sampai sarjana karena ilmu itu lebih utama, kemudian jika umur sudah cukup secara mental dan fisik juga akan siap untuk menghadapi pernikahan, dan harus mandiri secara finansial.
2. Selanjutnya hakim dalam memberikan pertimbangan pada penetapan dospensasi kawin tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta yang ada dipersidangan, namun juga harus memberikan pertimbangan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam memberikan putusan akhir. Alangkah baiknya hakim dalam memutuskan

perkara dispensasi nikah dengan teliti sehingga pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah benar-benar bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri karena beberapa faktor dari alasan mendesak sehingga harus di ajukan permohonan dispensasi seperti alasan menikah sejak dini karna untuk menghindari zina sebaiknya orang tua tidak terlalu membebankan kehidupan rumah tangga pada kedua mempelai, artinya ada sedikit bantuan dan keringanan yang dirasa anak masih belum mampu melakukan sendiri seperti mencari nafkah, bersosialisasi dan membina anak mereka, sedangkan apa bila dalam keadaan hamil diluar nikah, maka sebaiknya hak asuh anak diambil alih atau ada pendampingan yang intensif dari orang tua, sebab kehadiran anak yang apabila tidak diinginkan maka akan menjadi beban baik secara psikologis, sosial maupun materil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 38
- Cst. Kansil, 1989, *Pengertian Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 230
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 7
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 21
- Moh.Nazir, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 14
- Departemen Agama Ri, 2012, *Al-Qur'an Dan Terjemah* , Daus Sukses Mandiri, Jakarta, Hal 407
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, Hlm 60
- Nur Hikmah, 2020, ” *Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” Dalam: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 2, Hlm. 7-9, Malang, Universitas Islam Malang
- Muhammad Ja Wad Mughniyah, 2008 , *Fiqh 4 Madzhab*, Lentera, Jakarta, Hlm.279-280
- Roihan A.Rasyid,1991,*Hukum Acara Peradilan Agama*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 6

Mardani , 2017, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm, 119

Sri Ahyani,2016, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34 No. 1

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 14

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 Ayat (3) Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. SUMBER LAIN

Suhra Wardyah, 2018, Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di

Indonesia, diakses pada 18 Okt0bet 2021 pukul 17:50 WIB,

<https://www.antaranews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>

Windari subangkit, 2021, Tujuan Menikah Dalam Islam Menut Alquran Dan Hadis,

diakses pada tanggal 26 november 2021 pukul 14:23 WIB,

<https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/tujuan-menikah-dalam-islam/3>

Alodokter,<https://www.alodokter.com/risiko-nikah-muda-yang-perlu>

[dipertimbangkan#:~:text=Tidak%20hanya%20masalah%20kesehatan%2C%20ni](https://www.alodokter.com/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan#:~:text=Tidak%20hanya%20masalah%20kesehatan%2C%20ni)

[kah,dalam%20kehidupan%20bermasyarakat%20pun%20tercipta.](#) Diakses pada tanggal 27 juni 2022 pada pukul 22.45